



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Jalan Achmad Yani RT.04, RW.04 Tamiang Layang Kode Pos 73611
Email : set.baritotimur@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 2/TI.02.00/K.KH-02/06/2025**

**TENTANG
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2025**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Laksana Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/ Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);dan
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2025;
- KEDUA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembina PPID :
- 1. Menetapkan, Mengevaluasi Kebijakan dan Implementasi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;
 - 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - 3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi;dan
 - 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
- b. Tim Pertimbangan :
- 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - 2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - 3. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - 4. Penyusunan daftar informasi publik;
 - 5. Penyusunan laporan layanan;dan
 - 6. Penanganan sengketa informasi publik.
- c. Atasan PPID :
- 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;dan
 - 4. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
- d. PPID :
- 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
 - 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - 3. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangan kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - 4. Membina dan mengumumkankan laporan layanan sesuai dengan Peraturan

- Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan informasi yang dikecualikan dilingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
 11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi :

1. Melayani permohonan informasi dalam buku registrasi :
 - a) Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f) Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID meliputi jumlah permohonan, subjek/materi informasi yang dimohon dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
3. Membantu PPID membuat laporan layanan.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada Tanggal, 03 Juni 2025

KETUA,



FERYANTO MARTHEN. P, S.Kom



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Jalan Achmad Yani RT.04, RW.04 Tamiang Layang Kode Pos 73611
Email : set.baritotimur@bawaslu.go.id

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Timur
Nomor : 002/TI.02.00/K.KH-02/06/2025
Tanggal : 03 Juni 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Feryanto Marthen. P, S.Kom	Ketua Bawaslu	Pembina PPID
2.	Fajarul Hayat, ST	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
3.	Ahmad Saufi, S.Pd.I	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
4.	Atang J.U.P Butar Butar, SH	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5.	Ray Palentina, A.Md	BPP	PPID
6.	Misbah, SH	CPNS Bawaslu	Petugas Pelayan Informasi
7.	Rania A Devayanti, SH	CPNS Bawaslu	Petugas Pelayan Informasi
8.	Mikha Meina Stepany, A.Md.Ak	CPNS Bawaslu	Petugas Pelayan Informasi
9.	Muhammad Reynaldi, S.Kom	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayan Informasi
10.	Hendra Adi Saputra, ST	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayan Informasi
11.	Yahya Hero Susanto, ST	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayan Informasi
12.	Abraham Isnan, SH	Pelaksana	Petugas Pelayan Informasi
13.	Rusdamayanti, S.Pd	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayan Informasi
14.	Lusiani. I, SH	Pelaksana	Petugas Pelayan Informasi
15.	Santy, SE	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayan Informasi
16.	Lela Munika, S.Sos	Pelaksana	Petugas Pelayan Informasi
17.	Fanti Mumpangati, S.Kom	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayan Informasi
18.	Riska Riani Veronika, S.IP	Pelaksana	Petugas Pelayan Informasi
19.	May Syarah	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayan Informasi

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada Tanggal, 03 Juni 2025

KETUA,

